



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENDIDIKAN  
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788  
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / Bid.SM.1 XII / 2012 / 0373

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Pengurus Yayasan Al Bayan Riau ( YABRI)  
Nomor / Tanggal : 021/Yabri/A-I/2012 tanggal 28 September 2012

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA  
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

SMP YABRI TERPADU PEKANBARU

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Kaharuddin Nasution Gg. Ilham No.98 Pekanbaru.  
Kecamatan : Bukitraya  
Kota : Pekanbaru  
Propinsi : Riau  
Akte Notaris : NENI SANITRA, SH  
Tanggal 17 Agustus 2011 Nomor : 79.  
Sekolah Pembina : SMPN 35 Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

- 1 Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2 Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan sekolah swasta
- 3 Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
- 4 Apabila Yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
- 5 Penerimaan Peserta Didik Baru kelas VII (tujuh) mulai Tahun Pelajaran 2012/2013
- 6 Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
- 7 Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
- 8 Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
- 9 Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan Pencemaran dan kebersihan lingkungan
- 10 Menyediakan racun api dan peralatan lainnya di sekolah untuk mencegah bahaya kebakaran
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 12 Desember 2012  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKANBARU



Prof. DR. ZULFADIL, SE, MBA  
Pembina Utama Muda NIP. 19631102 198911 1 001